



**SALINAN P E N E T A P A N**

**Nomor 273/Pdt.P/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh: -----

Toibing bin Sail, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswsta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Lorong I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I. -----

Nurjannah binti Musyapir, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Lorong I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II. -----

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 273/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 03 Juni 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----



1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tanggal 04 Mei 1984 di Dusun Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Musyapir yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ta'mir, bernama Khuzairi, dengan maskawin berupa Uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahri dan Jabidi. -----
2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak; -----
  1. Moh. Heri Kurniawan bin Toibing.
  2. Moh. Nurul Athfah bin Toibing.
  3. Hari Setiono bin Toibing.
  4. Heru Setioso bin Toibing.
  5. Heru Setiawan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian; -----
6. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku



Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara para pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II; -----
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Toibing bin Sail) dengan pemohon II (Nurjannah binti Musyapir) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1984 di Dusun Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----  
Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 273/Pdt.P/2013/PA.Pwl, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, ternyata tidak terdapat adanya pihak-pihak yang keberatan; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon; -----



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan telah memberikan keterangannya secara terpisah masing-masing di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, H. Darsat bin Tamad, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Poewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal bahwa pemohon I bernama Toibing bin Sail sedangkan pemohon II bernama Nurjannah binti Musyapir karena saksi pernah bertetangga dahulu di Desa Arjosari;

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya berlangsung pada tanggal 4 Mei 1984 di Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo;

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah secara Islam dan yang menikahkan adalah Imam masjid Ta'mir bernama Khuzairi karena wali pemohon II mewakilkan kepada imam tersebut, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Musyapir dan saksi nikahnya adalah Sadari dan Jabidi dan maharnya berupa uang sebesar Rp 1.000.000;00 dibayar tunai; -----

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;



- Bahwa selama hidup membina rumah tangganya, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah berpisah karena terjadi perceraian, bahkan senantiasa hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 5 orang anak, dan selama itu pula saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami isteri;

-----

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan II sebagai suami isteri dalam rangka untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

-----

Saksi kedua, Idris bin Janah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal bahwa pemohon I bernama Toibing bin Sail sedang pemohon II bernama Nurjannah binti Musyapir karena saksi bersahabat dengan pemohon I; -----

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 4 Mei 1984 di Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

-----

- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Ta'mir bernama Khuzairi, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Musyapir;

-----



- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan saksi tidak ingat lagi, namun saat pernikahan tersebut banyak orang yang hadir;  
-----
- Bahwa sebelum pernikahan berlangsung, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sehingga pemohon I dengan pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk menikah;  
-----
- Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangganya, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah berpisah karena terjadi perceraian, bahkan hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 5 orang anak, dan selama itu pula saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri;  
-----
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan istbat ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri dan dalam rangka keperluan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya;  
-----

Bahwa berdasar atas keterangan saksi-saksi tersebut baik pemohon I maupun pemohon II membenarkannya, dan untuk singkatnya uraian isi penetapan ini, maka ditunjuk berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan baik pemohon I maupun pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya atas pertanyaan majelis, para pemohon lebih lanjut menguraikan akan maksud permohonannya di atas, dan karena itu surat permohonan pemohon dibacakan dan atas pertanyaan majelis para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa adapun maksud pokok permohonan ini adalah bahwa para pemohon berkehendak mengajukan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri dalam rangka untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya, karena sampai saat ini para pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti tertulis adanya ikatan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, dan karena *itsbat nikah* hanya ditujukan terhadap pernikahan yang telah berlangsung namun tidak tercatat, apakah tidak tercatatnya karena kelalaian para pemohon, ataupun karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah saat itu, sehingga karena itu untuk dapat dinyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam yang terjadi saat itu sesuai maksud bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana dikemukakan di atas; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh para pemohon, yang





pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya berlangsung pada tanggal 4 Mei 1984 di Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, dinikahkan oleh Imam Masjid Ta'mir bernama Khuzairi, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Musyapir, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Sahri dan Jabidi serta mahar berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00; dibayar tunai, dan selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak pernah berpisah karena terjadi perceraian; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon bukanlah orang-orang yang terhalang karena dilarang menjadi saksi, memberi keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah, sehingga secara formil syarat sebagai seorang saksi telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi-saksi tersebut memberi keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, hal mana sudah relevan dengan maksud pokok perkara ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang dikutip dari Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi : -----

### فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi, maka keterangannya dapat diterima dan selanjutnya dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan pemohon I di atas yang juga





dibenarkan oleh pemohon II, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksinya, maka ditemukan fakta-fakta bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah berlangsung pada tanggal 4 Mei 1984 Di Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, oleh Imam Masjid setempat bernama Khuzairi dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Musyapir, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Sahri dan Jabidi, serta mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 dibayar tunai, dan selama membina rumah tangganya hingga dikaruniai 5 orang anak tidak ternyata bahwa ada pihak lain yang memperlmasalahkan ataupun keberatan tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang diuraikan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar serta jauh dari kemungkinan perkawinan yang melanggar norma-norma kemasyarakatan setempat, sehingga karenanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 4 Mei 1984 patut dinyatakan sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka maksud pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II untuk disahkan perkawinannya telah dapat dikabulkan untuk kepentingan dalam rangka keperluan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon dan kepentingan lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud penetapan isbat ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan itsbat yang diajukan pemohon I dan pemohon II, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya; -----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II  
-----
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (*Toibing bin Sail*) dengan pemohon II (*Nurjannah binti Musyapir*) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1984 di Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar; -----
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II. -----

Hakim anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman M, S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Drs. M. As'ad

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>231.000,00</b>

(dua ratus lima puluh satu **ribu** rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)